



PENYELESAIAN KOMNAS HAM DALAM PENYELESAIAN KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

Strengthening the National Human Rights Commission in Resolving Human Rights Violation Cases in Indonesia

Rahmat Hidayat, Siti Fatimah, Muhammad Adib Alfarisi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*Email: rahmathidayat07051@gmail.com

Diterima: 17 September 2024/Disetujui: 30 Desember 2024

ABSTRAK

Upaya penguatan dan reformasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, seperti kekerasan negara pada diskriminasi struktural, kebijakan negara yang mengakibatkan hak warga negeri dikelabui dan konflik sosial. Sebagai lembaga independen, Komnas HAM memiliki peran penting dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Namun, dalam pelaksanaannya, Komnas HAM menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kewenangan hukum, kendala anggaran, serta kekurangan sumber daya manusia. Komnas HAM hanya memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi tanpa hak menuntut langsung, yang sering kali membuat rekomendasinya kurang efektif dalam proses hukum. Untuk meningkatkan efektivitas peran Komnas HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang didasarkan pada analisis dokumen resmi regulasi dalam reformasi hukum dan bentuk perluasan kewenangan, termasuk hak penuntutan dalam kasus pelanggaran HAM, pembentukan peradilan khusus HAM, serta penyusunan prosedur kerja sama formal dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Selain itu, perlunya dukungan anggaran yang memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga dianggap penting untuk memperkuat kinerja Komnas HAM dalam investigasi dan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Komnas HAM telah mengembangkan mekanisme penyelidikan dan mediasi yang cukup komprehensif, kelemahan pada aspek kewenangan eksekusi, resistensi politik, dan lemahnya koordinasi antarlembaga masih menjadi kendala utama. Studi ini memberikan kontribusi akademik dengan menawarkan perspektif baru terkait reformasi kelembagaan untuk memperkuat efektivitas Komnas HAM, serta merekomendasikan penguatan kerangka hukum, sinergi kelembagaan, dan peningkatan kapasitas internal untuk mendukung penyelesaian kasus HAM di Indonesia.

Kata Kunci: Komnas HAM, pelanggaran HAM, transitional justice, reformasi kelembagaan, Indonesia

ABSTRACT

Efforts to strengthen and reform the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) in addressing cases of human rights violations in Indonesia such as state violence, structural discrimination, state policies that undermine citizens' rights, and social conflicts are crucial. As an independent institution, Komnas HAM plays a vital role in protecting and promoting human rights. However, in its implementation, Komnas HAM faces various challenges, including limited legal authority, budgetary constraints, and insufficient human resources. Komnas HAM's authority is restricted to conducting investigations and providing recommendations, without the power to prosecute cases directly. This often renders its recommendations less effective in legal processes. To enhance the effectiveness of Komnas HAM, this study employs a qualitative approach with a case study method, based on an analysis of official documents and regulations concerning legal reform and the expansion of Komnas HAM's authority. These include prosecutorial rights in cases of human rights violations, the establishment of a special human rights court, and the formulation of formal cooperation procedures with law enforcement agencies and related institutions. Furthermore, adequate budgetary support and the enhancement of human resource capacity are considered essential to strengthen Komnas HAM's performance in investigations and law enforcement. The study's findings reveal that, although Komnas HAM has developed comprehensive mechanisms for investigation and mediation, weaknesses in terms of execution authority, political resistance, and poor inter-agency coordination remain significant obstacles. This study contributes academically by offering a new perspective on institutional reform to strengthen Komnas HAM's effectiveness. It also recommends the reinforcement of the legal framework, institutional synergy, and internal capacity building to support the resolution of human rights violations in Indonesia.

Keywords: *Brigade Komnas HAM, human rights violations, transitional justice, institutional reform, Indonesia*



1. PENDAHULUAN

Pelanggaran HAM di Indonesia ditandai dengan pola kekerasan negara dan ketidakadilan sistemik yang terus berulang. Secara kuantitatif, Indonesia telah mengalami lebih dari 15 insiden besar pelanggaran HAM berat sejak kemerdekaan, termasuk tragedi pembantaian anti-komunis 1965-1966 yang mengakibatkan sekitar 500.000 hingga 1 juta korban jiwa, serta kerusuhan Mei 1998 yang menyasar minoritas etnis. Dalam perkembangan terkini, kasus seperti penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi pada 1990-an yang masih belum terselesaikan dan konflik yang terus berlangsung di Papua menjadi sorotan penting (HASNDA, 2022). Sebagai contoh, data Amnesty International (2022) mencatat lebih dari 60 insiden kekerasan negara di Papua hanya dalam satu tahun, termasuk penggunaan kekuatan berlebihan dan pembunuhan di luar proses hukum (Nah *et al.*, 2013). Kasus-kasus ini menunjukkan kesinambungan pelanggaran masa lalu dan dinamika baru yang terus berkembang, menegaskan kebutuhan mendesak untuk menangani warisan pelanggaran lama sekaligus mekanisme yang memungkinkan pelanggaran saat ini (Fayasy Failaq & Arelia, 2022). Hal ini menjadikan penguatan otoritas dan sumber daya institusi seperti Komnas HAM sebagai langkah krusial untuk menegakkan keadilan secara efektif. Hak itu meliputi hak-hak dasar manusia seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum yang adil. Akan tetapi catatan sejarah bangsa Indonesia telah menulis berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang timbul akibat perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan dan jenis kelamin, serta status sosial lainnya (Pangaribuan, 2023). Perilaku tidak adil tersebut merupakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang bisa dilakukan secara vertikal oleh pemerintah atau penyelenggara negara maupun horizontal oleh sesama masyarakat.

Perlindungan dan pegakan hak asasi manusia (HAM) menuju pada perbaikan, walaupun banyak kejadian-kejadian seperti penangkapan tidak sah, pemerkosaan, penculikan, pembakaran dan genosida yang masih berlangsung (Hasim, 2023). Arah perbaikan penegakan HAM ini ditandai dengan pembentukan badan yang membantu masyarakat korban pelanggaran hak asasi manusia untuk memulihkan hak-haknya, maka dibentuklah sebuah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (Salsabila, 2024). Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukan setingkat dengan lembaga negara lain yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia (Berutu *et al.*, 2024).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didirikan pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden ini lahir sebagai hasil rekomendasi Lokakarya Hak Asasi Manusia yang diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan PBB yang diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 1991 di Jakarta. Berdasarkan Keppres tersebut, Komnas HAM mempunyai tujuan sebagai berikut: *Pertama*, membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia menurut Pancasila, UUD 1945, PBB, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. *Kedua*, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia untuk mendukung terwujudnya pembangunan manusia nasional, yaitu pembangunan bangsa Indonesia secara keseluruhan dan pembangunan masyarakat pada umumnya (Nurani, 2022).

Dalam Perkembangannya, sejarah bangsa Indonesia terus mencatat berbagai bentuk penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang terjadi, antara lain karena adanya warisan konsep tradisional yang bersifat feodal dan patriarki antara pemerintah dan rakyat. Kurangnya konsistensi dalam gambaran sistem dan aparat penegakan hukum dengan norma yang ditetapkan oleh para pendiri Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Instrumen hak asasi manusia tidak diatur secara luas dan komprehensif, juga tidak diatur dalam masyarakat sipil (*civil society*) (Kadir Jaelani & Daluarsa Gugatan, 2019). Singkatnya, masih ada kondisi yang tidak kondusif bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Akibatnya, muncul pola dan konstruksi perilaku yang berbeda. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut berakibat pada terjadinya pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh aktor negara, maupun masyarakat (aktor non-negara). Hal ini diwujudkan dalam berbagai peristiwa berupa penangkapan ilegal, penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, orang hilang, pembunuhan, pembakaran, perampasan tanah, merebaknya kerusuhan sosial di berbagai daerah dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Penguatan Komnas HAM dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia didasarkan pada pentingnya penegakan hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu pilar utama demokrasi dan keadilan sosial (Putra *et al.*, 2021). Pasca-reformasi, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat perlindungan dan pemajuan HAM sebagai bagian dari proses demokratisasi dan penghormatan terhadap hak warga negara. Komnas HAM, sebagai lembaga independen yang bertugas melindungi dan mempromosikan HAM, diharapkan memainkan peran yang strategis dalam menegakkan HAM di Indonesia (A. P. A. Aziz, 2019).

Namun, dalam pelaksanaannya, Komnas HAM menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, baik yang berskala ringan maupun berat. Keterbatasan kewenangan hukum, seperti tidak adanya hak penuntutan langsung, menyebabkan rekomendasi Komnas HAM kerap tidak diikuti oleh aparat penegak hukum (Nah *et al.*, 2013). Selain itu, kendala anggaran dan sumber daya manusia membuat lembaga ini sulit untuk melakukan investigasi komprehensif, khususnya di wilayah-wilayah yang sulit diakses (Suhardin *et al.*, 2021). Di sisi lain, kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu, banyak yang belum terselesaikan secara tuntas. Hal ini berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum dan keadilan serta menciptakan ketidakpuasan dalam masyarakat, terutama bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Situasi ini menuntut adanya langkah konkret untuk memperkuat Komnas HAM, sehingga mampu bekerja lebih efektif dan independen dalam menjalankan tugasnya (Citon, Dr. Slamet Kurnia, S.H., 2017).

Dalam teori aktivitas hukum serjono Soekanto menyatakan bahwa efektifitas hukum tidak hanya bergantung pada adanya aturan hukum, tetapi juga pada faktor-faktor lain yang memengaruhi seberapa baik aturan tersebut diterapkan dalam masyarakat. Dalam konteks penguatan kedudukan dan wewenang Komnas HAM teori ini dapat membantu dalam menganalisis dan meningkatkan efektivitas Komnas HAM untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu: substansi hukum,

penegak hukum, masyarakat, fasilitas atau sarana pendukung, dan budaya hukum (Soekanto, 2007).

Substansi hukum yang jelas dan tegas menjadi hal yang krusial bagi Komnas HAM agar memiliki dasar yang kuat dalam menangani kasus-kasus HAM berat (Yasser & Desiandri, 2024). Komnas HAM perlu mengadvokasi peraturan yang mencakup standar HAM internasional dan mengakomodasi kebutuhan lokal. Selain itu, faktor penegak hukum menjadi penting, karena keberhasilan penanganan kasus HAM sangat bergantung pada integritas dan komitmen aparat penegak hukum. Kolaborasi yang erat antara Komnas HAM dan institusi penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, dapat meningkatkan kapasitas penanganan kasus HAM secara profesional dan tanpa diskriminasi, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran HAM.

Faktor masyarakat, fasilitas, dan budaya hukum juga sangat berpengaruh (Setiadi, 2012). Komnas HAM dapat meningkatkan kesadaran HAM di masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi agar masyarakat mengetahui hak-hak mereka dan mendukung penegakan HAM. Dukungan fasilitas yang memadai, seperti anggaran dan teknologi, akan meningkatkan efektivitas investigasi dan pelaporan Komnas HAM. Faktor budaya hukum, yakni nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum, juga memengaruhi penerimaan publik terhadap peran Komnas HAM (Caesario, 2024). Dengan menanamkan kesadaran HAM di berbagai kelompok masyarakat, Komnas HAM dapat memperkuat dukungan sosial dalam mencegah dan menangani pelanggaran HAM. Keseluruhan pendekatan ini mencerminkan teori yang menekankan bahwa hukum akan efektif jika ada keseimbangan antara aturan, aparat, dukungan masyarakat, dan budaya hukum. Penguatan Komnas HAM juga penting untuk memperkuat posisi Indonesia di mata internasional sebagai negara yang menghormati HAM. Dengan kewenangan dan dukungan yang lebih besar, Komnas HAM diharapkan dapat lebih berperan dalam menegakkan keadilan, memberikan pemulihan bagi para korban, dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masa depan.

2. METODE

Metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sumber data studi pustaka. Untuk mendapatkan sumber data yang relevan dengan topik penelitian ini, sumber-sumber informasi seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan tahunan dan juga berita media masa diperlukan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini. Metode kualitatif dipilih sebagai metode penelitian ini supaya analisa dan deskripsi dilakukan lebih mendalam, dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal-hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu: substansi hukum, penegak hukum, masyarakat, fasilitas atau sarana pendukung, dan budaya hukum.

Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi penyelesaian kasus oleh Komnas HAM di Indonesia. Validitas data dijaga melalui interpretasi hasil

penelitian didasarkan pada kerangka teori hak asasi manusia dan reformasi kelembagaan. Pemahaman mendalam tentang peran Komnas HAM serta merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitasnya dalam penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perintah Reformasi Kewenangan Hukum dan Penguatan Legalitas

a. Penambahan Kewenangan Menuntut dalam Kasus Pelanggaran HAM

Peran Komnas HAM di Indonesia berfungsi sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk mengawasi, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia (Azmi, 2020). Dalam praktek pelaksanaannya komnas ham tidak berikan hak luas untuk melakukan penuntutan kasus pelanggaran HAM, Komnas HAM hanya memberikan rekomendasi dan bukti ketika persidangan (Firmandiaz & Husodo, 2020). Kewenangan Komnas HAM terbatas pada penyelidikan dan pemantauan kasus pelanggaran HAM, termasuk kewenangan untuk melakukan investigasi, mengumpulkan bukti dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan aparat hukum. Dalam kasus pelanggaran ham berat Komnas HAM diberikan hak untuk melakukan penyelidikan pro justicia dan memberikan hasil penyelidikan kepada kejaksaan agung untuk ditindaklanjuti. Proses ini memberikan gambaran terbatasnya wewenang Komnas HAM dalam melaksanakan tugas penegakan HAM (Hidayat *et al.*, 2023).

Proses peradilan kasus HAM Komnas HAM tidak memiliki hak langsung untuk menuntut, akan tetapi rekomendasi dari Komnas HAM sangat dibutuhkan untuk melanjutkan kasus tersebut. Laporan Komnas HAM ini menjadi dasar aparat penegak hukum terutama penyelidikan untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat diproses lebih lanjut pada tahap pengadilan atau tidak. Rekomendasi Komnas HAM berpengaruh pada arah penanganan hukum, selain itu Komnas HAM juga memiliki kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terduga terlibat dalam pelanggaran HAM, mengumpulkan bukti serta bekerjasama dengan lembaga internasional terkait isu-isu HAM (Pemerintah Indonesia, 2020).

Untuk memperkuat peran Komnas HAM perlu adanya perubahan kebijakan yang memungkinkan Komnas HAM memiliki kewenangan lebih besar dalam penuntutan atau paling tidak dalam memantau proses pengadilan hingga selesai. Hingga kini, tanpa kewenangan menuntut, beberapa kasus pelanggaran HAM yang sudah direkomendasikan Komnas HAM terkendala atau terhenti di kejaksaan tanpa kelanjutan. Oleh karena itu, terdapat usulan agar undang-undang tentang Komnas HAM diubah atau diperkuat, guna memberikan otoritas tambahan atau setidaknya mempercepat kerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam mengawal kasus yang masuk ke ranah hukum (International, 2022).

b. Kekuatan Eksekutif untuk Rekomendasi Komnas HAM

Sebagaimana wewenang yang dimiliki oleh Komnas HAM, yang hanya terbatas pada investigasi dan rekomendasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM memiliki kekurangan dalam hal menuntut kasus HAM secara langsung, pemberian rekomendasi terhadap temuan

pelanggaran HAM terkadang hanya sampai kepada aparat penyidik dan tidak diteruskan sampai pengadilan karena kekurangan bukti (Pemerintah Indonesia, 2000). Rekomendasi Komnas HAM hanya sebagai pihak eksternal dalam pengadilan HAM, aparat seperti polisi dan jaksa tetap menjadi eksekutor dalam kasus HAM. Pemberian rekomendasi oleh Komnas HAM tentunya hanya sebagai gambaran terhadap kasus dan representasi dari apa yang sedang dibicarakan oleh publik, terkadang kasus-kasus HAM tidak berjalan tuntas karena tidak disorot oleh publik.

Kekurangan eksekusi dalam peradilan HAM oleh Komnas HAM berimbas kepada berjalannya persidangan HAM. Kekurangan eksekusi Komnas HAM pada Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan secara vertikal oleh aktor negara, membuat peradilan HAM tidak berjalan secara sempurna, membuat pelaku pelanggaran HAM hanya menganggap temuan Komnas HAM sebagai temuan dari pihak luar dari aparat penegakan hukum, bukan eksekutor dari penegakan hukum HAM. Hal-hal seperti ini membuat para pelaku pelanggaran HAM menutupi kasusnya dan atensi publik juga tidak selalu menyorot kepada kasus itu, imbasnya adalah kasus tersebut hanya menjadi peradilan pidana biasa karena kekurangan bukti dan atau hanya hilang begitu saja tanpa adanya peradilan yang pasti (Bone, 2021).

Kekuatan Komnas HAM haruslah sampai eksekusi pada tahap peradilan. Hal ini dimungkinkan untuk menjaga marwah penegakan HAM, pengadilan harusnya dilakukan secara cepat dan akuntabel ketika mendapatkan rekomendasi dari Komnas HAM untuk menghindari upaya penutupan kasus atau upaya untuk melakukan intervensi, dan konfrontasi kepada aparat pengak hukum HAM. (Asyari, 2023) Komnas HAM haruslah memiliki kekuatan sendiri sebagai pelaksana penegakan HAM. Mencari temuan kekerasan HAM, mengumpulkan alat bukti dan pelaku, melakukan penyelidikan, dan melakukan penuntutan dalam satu tarikan nafas penegakan HAM. Kekuatan Komnas HAM tidak hanya sampai kepada rekomendasi kepada pihak penegak hukum saja tetapi aktif melakukan eksekusi dalam kasus-kasus HAM, hal ini dimungkinkan untuk menghindari kaburnya pelaku dan upaya lainnya yang menggagalkan peradilan HAM (Astuti, 2016).

c. Membentuk Peradilan HAM Khusus

Upaya penguatan HAM tidak hanya sebatas pemberian hak untuk mengeksekusi penyelidikan dan pengumpulan bukti dalam persidangan, dan menempatkan Komnas HAM sebagai pihak pendukung penegakan hukum seperti polisi dan jaksa. Berdasarkan temuan-temuan Komnas HAM dalam kasus HAM terkadang tuntutan yang diberikan oleh jaksa tidak sesuai dengan temuan yang telah dikemukakan oleh Komnas HAM, hal ini memungkinkan untuk Komnas HAM membuat peradilan atau ikut memutuskan kasus-kasus pelanggaran HAM, dan bukan hanya memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum. Wewenang untuk ikut memutuskan kasus HAM oleh Komnas HAM bukan hanya sebagai upaya penguatan Komnas HAM tetapi menjadi perlindungan yang pasti bagi korban HAM agar mendapatkan keadilan (Santoso, 2021).

Tercampunya peradilan HAM membuat kasus-kasus HAM terkadang menjadi kasus pidana biasa, selain itu terkadang aparat penegak hukum kurang menguasai bidang HAM dan hanya bertindak sesuai kemampuannya saja dan tidak maksimal. Peradilan yang baik pada kasus-kasus pelanggaran HAM haruslah diisi oleh orang mengerti HAM secara baik dan menguasainya (Gurning *et al.*, 2023). Pemisahan peradilan HAM dengan peradilan pidana bukan berarti memberikan hak

istimewa kepada Komnas HAM, akan tetapi penegakan peradilan HAM haruslah satu tarikan nafas disemua pihak pelaksana peradilan HAM.

Peradilan khusus HAM dimungkinkan untuk penegakan HAM yang optimal. Pada peradilan HAM semua yang terlibat dalam peradilan merupakan orang yang berkompeten dalam penegakan HAM, mulai dari temuan pelanggaran HAM, kemudian penyelidikan HAM, penyidikan HAM, tuntutan HAM dan sampai pada putusan HAM dikuasai oleh orang berkompeten dalam bidang hukum dan HAM. Pemisahan ini merupakan upaya konkret yang bisa dilakukan untuk menjaga marwah penegakan HAM dengan orang-orang yang mengerti bagaimana pelaksanaan penegakan hukum HAM, dan menjamin keadilan bagi korban HAM (Wajdi & Imran, 2022).

Di samping itu, bahwa dalam reformasi kewenangan, pembentukan pengadilan khusus HAM, dan penguatan kerja sama lintas lembaga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Berdasarkan teori efektivitas hukum, keberhasilan suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga faktor utama: substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Reformasi kewenangan, seperti pemberian hak penuntutan langsung kepada Komnas HAM, dapat memperkuat substansi hukum dengan mengurangi celah yang selama ini menghambat proses penegakan HAM. Di sisi lain, pembentukan pengadilan khusus HAM bertujuan untuk menciptakan struktur kelembagaan yang lebih responsif dan berfokus pada penyelesaian kasus-kasus berat, sehingga rekomendasi Komnas HAM tidak hanya berhenti pada level administratif, tetapi dapat langsung diproses secara hukum. Pentingnya kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan aparat penegak hukum, kementerian terkait, dan lembaga yudikatif, menjadi kunci untuk menciptakan sinergi dalam penanganan kasus yang kompleks. Tanpa koordinasi yang efektif, upaya penegakan hukum sering kali terhambat oleh tumpang tindih kewenangan dan resistensi politik. Dengan reformasi tersebut, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai alat yang efektif untuk mencapai keadilan substantif, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mencegah pelanggaran HAM di masa depan.

3.2. Kolaborasi Dengan Aparat Penegak Hukum

a. Pembentukan Tim Gabungan Invenstigasi Dan Penuntutan

Kasus-kasus pelanggaran ham terkadang melibatkan aktor negara sebagai pelakunya terutama yang sudah mempunyai jabatan tinggi. Koordinasi dalam pelaksanaan penegakan HAM perlu berkoordinasi dengan banyak pihak terkait yang berkompeten untuk menghindari kurang maksimalnya penegakan HAM. (Aswandi & Roisah, 2019) Pada beberapa kasus pelanggaran HAM koordinasi tidak hanya dilakukan oleh Komnas HAM dengan aparat penegak hukum, melainkan dengan semua pihak yang terkait dengan kasus pelanggaran HAM tersebut. Tidak hanya kepolisian atau kejaksaan, badan-badan terkait juga berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus HAM dan mengumpulkan alat bukti (Rahmawati, 2020).

Beberapa kasus pelanggaran HAM berat, Komnas HAM berkoordinasi dengan banyak pihak mulai dari badan pemerintah, organisasi kemasyarakatan, penyedia jasa dan juga organisasi internasional untuk mengangani kasus-kasus tersebut.(Marune & Hartanto, 2021) Seperti contoh dalam kasus yang terjadi di tol Jakarta-Cikampek mengenai tewasnya 6 orang laskar Front Pembela Islam (FPI), Komnas HAM bergerak dengan cepat mengumpulkan bukti-bukti dengan

berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pihak FPI, jasa marga, keluarga korban, kepolisian dan juga ahli forensik (Laturhary, 2021).

Koordinasi dengan berbagai pihak merupakan inisiatif tersendiri dari Komnas HAM dengan pihak-pihak terkait. Komnas HAM RI harus terus meningkatkan kemampuan kerja sama kelembagaan dengan berbagai aspek, termasuk kerjasama dengan lembaga negara di tingkat nasional dan kerjasama di tingkat internasional dengan lembaga-lembaga setingkat Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dan kerjasama dalam berbagai masalah hukum-hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia (OHCHR). (Galingging, 2018) Selain itu, kerjasama ditingkat regional Asia Pasifik juga penting untuk terus dipelihara dan ditingkatkan, Komnas HAM RI memiliki reputasi yang cukup baik di kawasan mengingat Komnas HAM RI berhasil mempertahankan akreditasi A oleh Global Alliance of NHRIs (GANHRI) (Sitoesmi, 2021).

b. **Penyusunan Prosedur Kerja Sama Yang Jelas Dan Formal**
Penetapan prosedur kerja sama yang jelas dan formal oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia merupakan langkah penting dalam penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Prosedur yang disusun dengan baik dapat menghasilkan pedoman yang jelas bagi semua pihak yang terlibat, baik di lingkungan Komnas HAM maupun eksternal, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi internasional. Melalui prosedur yang jelas tersebut, Komnas HAM dapat menentukan peran, tanggung jawab, dan langkah yang harus diambil dalam penanganan kasus HAM, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau kebingungan dalam proses penyelesaiannya. Menurut beberapa ahli, perlu disiapkan prosedur yang jelas untuk menjaga kredibilitas dan efektivitas kerja Komnas HAM dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia (Ham, 2024).

Prosedur kerja sama ini juga penting untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi antara Komnas HAM dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama ketika menangani kasus-kasus HAM yang kompleks (Safiranita *et al.*, 2021). Komnas HAM harus bekerja sama dengan pihak-pihak seperti aparat penegak hukum, pengadilan, dan kementerian terkait untuk memastikan proses investigasi dan advokasi hak asasi manusia dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur hukum yang telah ditetapkan (Harahap, 2008). Dengan adanya prosedur formal, maka seluruh tahapan penyidikan dan penanganan kasus HAM dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel. Kejelasan alur komunikasi dan pelaksanaan tugas tersebut dapat membantu mempercepat proses penyelesaian kasus HAM dan memberikan kepastian hukum kepada korban pelanggaran HAM (Pasha *et al.*, 2024).

Sebagai lembaga independen, Komnas HAM mempunyai kewenangan untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia, namun pelaksanaan mandat tersebut seringkali menghadapi tantangan, terutama jika tidak ada pedoman kerja sama yang jelas. Penetapan prosedur formal memungkinkan Komnas HAM untuk menjaga integritas dan meningkatkan efektivitasnya dalam menyelesaikan kasus-kasus hak asasi manusia, namun tetap netral (Nazril *et al.*, 2024). Menurut laporan tahunan Komnas HAM, pengembangan dan penerapan prosedur yang jelas merupakan bagian dari strategi memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk mengatasi pelanggaran HAM, baik administratif maupun substantif.

Prosedur ini merupakan instrumen penting bagi Komnas HAM dalam memperjuangkan keadilan dan memulihkan hak-hak korban, sehingga dapat diambil langkah-langkah penyelesaian permasalahan HAM secara lebih efektif dan efisien (Nazril *et al.*, 2024).

3.3. Dukungan Anggaran dan Peningkatan Kapasitas SDM

a. **Peningkatan Anggaran Untuk Investigasi dan Operasional**
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Indonesia berperan penting dalam memantau, menyelidiki, dan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di tanah air. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kelompok yang menyerukan peningkatan anggaran Komnas HAM, terutama untuk memperkuat kapasitas investigasi dan operasional badan tersebut. Tujuan tambahan anggaran ini agar Komnas HAM dapat menangani berbagai kasus yang seringkali memerlukan penyidikan secara komprehensif dan rinci. Dengan anggaran yang cukup, Komnas HAM bisa melakukan investigasi lebih mendalam di lapangan, termasuk kasus pelanggaran HAM berat yang membutuhkan banyak waktu dan sumber daya (Akbar & Amin, 2023).

Terdapat juga kebutuhan mendesak akan dukungan anggaran tambahan untuk mengatasi hambatan operasional yang sering menjadi penghalang investigasi pelanggaran hak asasi manusia. Sumber daya keuangan yang memadai akan memungkinkan Komnas HAM mengembangkan kapasitas para ahlinya dan membekalinya dengan alat investigasi yang lebih canggih dan komprehensif. Selain itu, dengan adanya tambahan anggaran, lembaga ini dapat melaksanakan program pelatihan bagi penyidik dan stafnya agar lebih siap dan kompeten dalam menghadapi berbagai tantangan penyidikan. Langkah ini penting karena beberapa kasus HAM di Indonesia seringkali melibatkan aspek yang kompleks, mulai dari dugaan penyalahgunaan kekuasaan hingga investigasi lintas wilayah (Laturhary, 2023).

Namun, realisasi peningkatan anggaran bagi Komnas HAM juga bergantung pada prioritas pemerintah dalam mengalokasikan dana. Hingga saat ini, dukungan anggaran untuk Komnas HAM masih dinilai terbatas dibandingkan dengan kebutuhan investigasi yang terus meningkat, khususnya dalam kasus-kasus HAM berat dan konflik sosial di daerah (F. Aziz *et al.*, 2022). Jika pemerintah memberikan alokasi anggaran yang lebih besar, diharapkan kinerja Komnas HAM akan semakin optimal dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM secara lebih adil dan transparan. Beberapa pihak, termasuk akademisi dan aktivis HAM, terus mendorong agar Komnas HAM memiliki anggaran yang sesuai dengan beban kerja yang ditanggungnya, sehingga hak-hak korban dapat dipulihkan secara efektif (PARLEMENTARIA, 2024).

b. **Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas SDM**

Pelatihan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Komnas HAM sangat penting untuk mendukung perannya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Sebagai lembaga independen, Komnas HAM mempunyai tugas memantau dan mendukung serta menyelesaikan berbagai permasalahan terkait hak asasi manusia. Untuk menunjang tugas tersebut, sumber daya manusia di Komnas HAM harus memiliki kompetensi yang tinggi dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan etika kerja terkait hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelatihan berkala menjadi fokus utama untuk meningkatkan kemampuan

individu dalam menangani berbagai aspek teknis, seperti investigasi kasus, analisa hukum, mediasi, dan dokumentasi pelanggaran HAM (Biro Hukum, 2021).

Program peningkatan kapasitas di Komnas HAM dilaksanakan dengan berbagai cara, seperti pelatihan formal, lokakarya, seminar, serta kolaborasi dengan organisasi hak asasi manusia internasional dan lembaga pemerintah lainnya. Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman tentang standar hak asasi manusia internasional, undang-undang nasional yang relevan, serta keterampilan khusus yang diperlukan untuk memantau dan menyelidiki kasus hak asasi manusia. Misalnya, pelatihan teknis terkait forensik, pengumpulan bukti, dan wawancara korban dan saksi kerap dilakukan untuk memastikan setiap kasus dapat diselesaikan dengan pendekatan profesional dan beretika.

Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan kapasitas ini juga bertujuan untuk memperkuat kemampuan advokasi dan diplomasi SDM Komnas HAM dalam menjalin hubungan dengan lembaga nasional dan internasional. Kemitraan ini penting dalam menanggulangi kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang membutuhkan penanganan kolaboratif dan dukungan dari berbagai pihak. Pelatihan juga mempersiapkan SDM untuk beradaptasi dengan tantangan baru dalam konteks HAM di Indonesia, seperti isu HAM digital dan peran teknologi dalam pemantauan HAM. Dengan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, Komnas HAM dapat bekerja lebih efektif dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM serta mendorong perlindungan HAM yang lebih kuat di Indonesia (Bangsa-Bangsa, 2024).

c. Rekrutmen SDM dengan Kompetensi Khusus

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berperan penting dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komnas HAM membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi khusus di bidang hak asasi manusia, hukum, investigasi, dan manajemen konflik. Proses rekrutmen SDM berfokus pada pemilihan kandidat yang tidak hanya memiliki latar belakang pendidikan yang relevan, namun juga keterampilan khusus seperti keterampilan investigasi yang mendalam, pemahaman mendalam tentang hak asasi manusia internasional dan nasional, serta keahlian dalam mediasi konflik. Keahlian ini diperlukan tim untuk menghadapi situasi yang kompleks dan seringkali sensitif, baik dari sudut pandang hukum maupun sosial (Akbar & Amin, 2023).

Rekrutmen SDM Komnas HAM juga mencakup pemilihan calon yang memiliki integritas dan orientasi tinggi terhadap sosial kemasyarakatan. Dalam menangani kasus HAM, pengetahuan teknis saja tidak cukup; Komnas HAM mengutamakan sumber daya manusia yang memiliki empati dan pemahaman terhadap dampak sosial dari pelanggaran HAM, serta kemampuan komunikasi yang baik dengan korban dan pihak yang diduga. Itu sebabnya Komnas HAM biasanya melakukan seleksi ketat, mulai dari tes bakat dasar, wawancara mendalam, dan tes psikologi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa calon terpilih benar-benar mempunyai kompetensi dan etika dalam menjalankan tugasnya, apalagi pendekatan teknis yang sensitif dan instruktif seringkali diperlukan dalam penanganan kasus hak asasi manusia (Miladmahesi, 2019).

Dalam rekrutmen ini, Komnas HAM sering bekerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri untuk memberikan pelatihan bagi SDM yang direkrut. Pelatihan ini mencakup peningkatan kapasitas di bidang investigasi, analisis data, dan penyusunan laporan agar sesuai dengan standar HAM

internasional. Penguatan kapasitas melalui pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa SDM Komnas HAM dapat menangani kasus secara profesional dan efektif, serta mampu berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Dengan SDM yang memiliki kompetensi khusus, Komnas HAM dapat mempercepat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM, memberikan rekomendasi yang akurat, dan memfasilitasi pemulihan bagi para korban secara komprehensif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Indonesia memiliki peran penting dalam penanganan kasus pelanggaran HAM, meskipun masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala utama yang dihadapi Komnas HAM meliputi terbatasnya kewenangan hukum, minimnya alokasi anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum. Saat ini, kewenangan Komnas HAM hanya sebatas melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi tanpa hak untuk memimpin proses penuntutan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan sering kali kurang efektif dalam mekanisme hukum. Untuk meningkatkan efektivitas perannya, diperlukan penguatan Komnas HAM melalui reformasi kewenangan, seperti pemberian hak untuk turut serta dalam proses penuntutan. Selain itu, perlu disusun prosedur kerja sama yang lebih formal dengan lembaga-lembaga terkait, serta dibentuk pengadilan khusus HAM yang independen dan diisi oleh pihak-pihak yang kompeten di bidang tersebut. Pengadilan ini akan memastikan bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM dapat ditangani secara terfokus, transparan, dan akuntabel. Dukungan anggaran yang memadai serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas, termasuk melalui pelatihan bagi staf dan penyidik Komnas HAM, untuk memperkuat kemampuan investigasi dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Penguatan Komnas HAM membutuhkan langkah-langkah strategis yang terintegrasi, dengan fokus pada aspek kelembagaan, hukum, dan sumber daya. Pertama, reformasi kewenangan Komnas HAM harus dilakukan dengan memberikan hak penuntutan langsung dalam kasus pelanggaran HAM berat, sehingga rekomendasi tidak hanya bersifat administratif tetapi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kedua, pembentukan pengadilan khusus HAM yang independen dan efektif diperlukan untuk mempercepat penyelesaian kasus dengan transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, penguatan kerja sama lintas lembaga melalui penyusunan prosedur formal antara Komnas HAM, aparat penegak hukum, dan lembaga yudikatif harus segera dilakukan untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan dan memperkuat sinergi antarlembaga. Selain itu, alokasi anggaran yang mencukupi dan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu diutamakan untuk meningkatkan kualitas investigasi dan advokasi. Implementasi langkah-langkah tersebut tidak hanya akan memperkuat efektivitas Komnas HAM dalam menegakkan keadilan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sistem hukum yang lebih adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia di Indonesia, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik serta memenuhi standar keadilan di tingkat nasional dan internasional

5. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D., & Amin, M. (2023). Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 242–260. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i2.18461>
- Astuti, L. (2016). Penegakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kosmik Hukum*, 16(2), 106–117.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Asyari, H. Al. (2023). Between Freedom and Protection: A Critical Review Of Indonesia'S Cyberspace Law. *Prophetic Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.20885/plr.vol5.iss1.art5>
- Aziz, A. P. A. (2019). Birokratisasi HAM pasca reformasi melalui pembentukan Kementerian Urusan HAM dan penguatan Komnas HAM. *Yurispruden*, 2(2), 119–134.
- Aziz, F., Mayasari, N., Sabhan, S., Zulkifli, Z., & Yasin, M. F. (2022). The Future of Human Rights in the Digital Age: Indonesian Perspectives and Challenges. *Journal of Digital Law and Policy*, 2(1). <https://doi.org/10.58982/jdlp.v2i1.292>
- Azmi, R. H. N. (2020). Indonesian Cyber Law Formulation in The Development of National Laws In 4.0 Era. *Lex Scientia Law Review*, 4(1). <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38109>
- Bangsa-Bangsa, L. I. P. (2024). Dalam Dialog dengan Indonesia, Para Ahli Komite Hak Asasi Manusia Memuji Langkah-Langkah yang Mempromosikan Partisipasi Politik Perempuan, Mengajukan Pertanyaan tentang Polusi Udara dan Air, dan tentang Penggunaan Kekuatan Berlebihan terhadap Penduduk Asl. *Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia*. <https://indonesia.un.org/en/263166-dialogue-indonesia-experts-human-rights-committee-commend-measures-promoting-women's>
- Berutu, R. P., Sihombing, R. D., Sharfina, Y., & Utara, U. S. (2024). *Optimization of The Authority of The National Ham Commission In Fulfilling Human Rights In*. 5(2), 186–200.
- Biro Hukum, H. dan K. S. (2021). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama Tahun 2021* (pp. 1–23). Komnas HAM.
- Bone, S. (2021). Penataan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Telaah Sistem Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA*, 29(1), 15–25.
- Caesario, W. (2024). Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat atas Dasar Pencemaran Nama Baik Ditinjau Berdasarkan Pendekatan Hak Asasi Manusia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4025>
- Citon, Dr. Slamet Kurnia, S.H., M. (2017). *Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia Pemilihan Upaya Hukum Untuk Reparasi Terhadap Korban*. Citra Aditya Bakti.
- Fayasy Failaq, M. R., & Arelia, F. A. (2022). MERancang Konstitusionalisme Dalam Amandemen Penguatan DPD RI. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 1(02). <https://doi.org/10.58812/shh.v1i02.57>
- Firmandiaz, V., & Husodo, J. A. (2020). Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur). *Res Publica*, 4(1), 96–100. <https://doi.org/10.20961/respublica.v4i1.45695>
- Galinggong, R. (2018). Kendala-Kendala Dalam Pemajuan Dan Perlindungan Ham Internasional Di Indonesia. *Adil: Jurnal Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i2.654>
- Gurning, R., Abdullah, R., & ... (2023). Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus (Peranan Dan Kedudukan). *Jurnal ...*, 5, 254–259.
- Ham, K. (2024). *Biro dukungan pemajuan ham*.
- Harahap, K. (2008). *HAM Dan Upaya Penegakannya Di Indonesia*. Grafitri Budi Utami.
- Hasim, A. (2023). Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan Green Constitution Dalam UUD Tahun 1945. *At-Tanwir Law Review*, 3(1). <https://doi.org/10.31314/atlawrev.v3i1.2057>
- Hasnda, N. A. H. S. H. (2022). Eksistensi Perlindungan HAM Tingkat Regional Asean. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(3). <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i3.105>
- Hidayat, M. T., Oster, C., Muir-Cochrane, E., & Lawn, S. (2023). Indonesia free from pasung: a policy analysis. *International Journal of Mental Health Systems*, 17(1), 1–22. <https://doi.org/10.1186/s13033-023-00579-6>
- International, A. (2022). *Laporan Amnesty International 2022/2023: Situasi Hak Asasi Manusia Secara Global*.
- Kadir Jaelani, A., & Daluarsa Gugatan, I. (2019). [Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum] Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(2), 56–70.
- Latuhary, K. (2023). Komnas HAM Paparkan Anggaran Pemajuan dan Penegakan HAM di Tengah Rapat Kerja Legislatif. *Komnas HAM RI*. komnasham.go.id/n/2412
- Latuhary, K. (2021). Proses Penyelidikan Komnas HAM dalam Peristiwa Karawang. *Komnas HAM RI*. komnasham.go.id/n/1658
- Marune, A. E. M. S., & Hartanto, B. (2021). Strengthening Personal Data Protection, Cyber Security, and Improving Public Awareness in Indonesia: Progressive Legal Perspective. *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, 2(4). <https://doi.org/10.46336/ijbesd.v2i4.170>
- Miladmahesi, R. (2019). Tantangan Reformulasi Pada Peran Komnas Ham Dalam Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 1, 13.
- Nah, A. M., Bennett, K., Ingleton, D., & Savage, J. (2013). A research agenda for the protection of human rights defenders. *Journal of Human Rights Practice*, 5(3). <https://doi.org/10.1093/jhuman/hut026>
- Nazril, M. M., Juliandi, D., Hikmah, L. J., Nazmah, F., & Putera, M. L. S. (2024). *Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. 1(4).

- Nurani, R. S. (2022). Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(3), 467–474. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.19654>
- Pangaribuan, S. A. (2023). Eksistensi Hak Kebebasan Berpendapat Terkait Mengkritik Kebijakan Pemerintah Yang Terancam Oleh UU ITE. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4). <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i4.1332>
- Parlementaria. (2024). Perjuangkan Tambahan Anggaran, Nasir Djamil Beri Atensi Khusus untuk KPK dan Komnas HAM. *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI*. <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/51318/t/Perjuangkan+Tambahan+Anggaran%2C+Nasir+Djamil+Beri+Atensi+Khusus+untuk+KPK+dan+Komnas+HAM+>
- Pasha, Z. R., Yarni, M., & Iswandi. (2024). *Peran Komnas HAM dalam Mengawasi dan Memastikan HAM Berdasarkan KEPRES Nomor 50 Tahun 1993*. 4(2), 89–108.
- Pemerintah Indonesia. (2000). UU RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. *Jdih Bpk*.
- Putra, O. A., Trisiana, A., & Safitri, L. (2021). Perlindungan Ham Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1). <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i1.4702>
- Rahmawati, D. L. (2020). Perlindungan Hukum Dalam Pemenuhan Hak- Hak Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Kelas I a Kota Palu Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Tadulako Master Law Journal*, 4(2), 214–238.
- Safiranita, T., Waluyo, T. T. P., Calista, E., Ratu, D. P., & Ramli, A. M. (2021). The Indonesian Electronic Information and Transactions Within Indonesia's Broader Legal Regime: Urgency for Amendment? *Jurnal HAM*, 12(3). <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.533-552>
- Salsabila, M. (2024). Tantangan Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia: Kasus-Kasus Diskriminasi dan Kekerasan yang Menggugah Kesadaran. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).
- Santoso, I. W. (2021). Eksistensi Dan Proses Peradilan Ham Di Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, 6(2), 211–229.
- Setiadi, W. (2012). Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum (Development of Law in Order to Enhancement Supremacy of Law). *Jurnal Rechtsvinding*, 1(1).
- Sitoresmi, N. (2021). Meninjau Kemandirian Komnas HAM Berdasar Prinsip-Prinsip Paris. *Komnas HAM RI*. komnasham.go.id/n/2026
- Soekanto, S. (2007). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Raja Grafindo Persada.
- Suhardin, Wahid, A., & Zamzami, A. (2021). Eksistensi Komnas HAM Indonesia Dalam Menjalankan Perannya Sebagai Upaya Mencari Keadilan Sehubungan Dengan Pelanggaran HAM. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(2), 268–282.
- Wajdi, F., & Imran, I. (2022). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>
- Yasser, M., & Desiandri, Y. S. (2024). Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 4.